

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

27/PL.03.4-Kpt/7306/KPU-Kab/II/2018 : 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 27/PL.03.4-Kpt/7306/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menghadapi Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- UU RI No 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana terlampir.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 06 Februari 2018.
- **Lampiran 21 halaman**